



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TGK FACHRI BIN TGK HARIS FADILLAH;**
2. Tempat lahir : Kwan Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 12 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam,-
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang listrik;

Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan primair, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 kg; dikembalikan kepada PT. Indocafco melalui Saksi Murahdiara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Gudang PT. Indocafco di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah timbul niat Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri biji kopi kering di Gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa berjalan menuju ke Gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di samping Gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa terlebih dahulu melihat situasi di sekitar Gudang PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa melepas kawat berduri pada pagar tembok Gudang PT. INDOCAFCO, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar tembok kemudian melompat masuk ke dalam area Gudang PT. INDOCAFCO;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam area Gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa memeriksa situasi di sekitar Gudang PT. INDOCAFCO, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah depan / tempat penjemuran biji kopi kering, kemudian Terdakwa melihat sebuah karung yang berisi biji kopi kering milik PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa berusaha membawa karung yang berisi biji kopi kering tersebut dengan cara menyeret karung yang berisi biji kopi kering tersebut dengan kedua tangan Terdakwa namun karena terlalu berat Terdakwa tidak sanggup mengangkat karung yang berisi biji kopi kering tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi biji kopi kering di dalam karung tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang kemudian Terdakwa masukkan masing-masing biji kopi kering yang telah Terdakwa bagi tersebut ke dalam 3 (tiga) karung;

- Bahwa kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. INDOCAFCO selaku pemilik biji kopi kering tersebut, Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering ke dekat pagar kemudian Terdakwa melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, kemudian Terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering lainnya dengan cara mengangkat karung tersebut ke dekat pagar kemudian Terdakwa kembali melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, pada saat Terdakwa hendak mengambil karung yang berisi biji kopi kering yang ketiga, Terdakwa merasa sudah mulai pagi sehingga karung tersebut Terdakwa letakkan di belakang Gudang PT. INDOCAFCO;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok sehingga Terdakwa dapat keluar dari Gudang PT. INDOCAFCO, setelah berada diluar pagar tembok PT. INDOCAFCO, dari 2 (dua) karung yang berisi biji kopi kering tersebut Terdakwa gubungkan menjadi 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg kemudian Terdakwa membawa karung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara memikulnya menuju ke pinggir jalan. Setelah Terdakwa berada di pinggir jalan, Terdakwa memberhentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 kg milik PT. INDOCAFCO tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg tersebut kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Munandar (Satpam/ Security PT. INDOCAFCO) melihat ada kawat pada pagar tembok yang kendor, rumput yang ada di luar pagar rusak dan ada 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering sudah berada di samping gudang selanjutnya setelah dilihat pada rekaman CCTV, terlihat Terdakwa yang telah masuk ke area Gudang PT. INDOCAFCO, setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian saksi Murahdiara Murhida (Kepala Gudang PT. INDOCAFCO) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wih Pesam;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Wih Pesam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg milik PT. INDOCAFCO di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Wih Pesam;

- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. INDOCAFCO, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syarifuddin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Gudang PT. Indocafco di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah timbul niat Terdakwa untuk mencuri biji kopi kering di Gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa berjalan menuju ke Gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di samping Gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa terlebih dahulu melihat situasi di sekitar Gudang PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa melepas kawat berduri pada pagar tembok Gudang PT. INDOCAFCO, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar tembok kemudian melompat masuk ke dalam area Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi biji kopi kering di dalam karung tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang kemudian Terdakwa masukkan masing-masing biji kopi kering yang telah Terdakwa bagi tersebut ke dalam 3 (tiga) karung;
- Bahwa kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. INDOCAFCO selaku pemilik biji kopi kering tersebut, Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering ke dekat pagar kemudian Terdakwa melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, kemudian Terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering lainnya dengan cara mengangkat karung tersebut ke dekat pagar kemudian Terdakwa kembali melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, pada saat Terdakwa hendak mengambil karung yang berisi biji kopi kering yang ketiga, Terdakwa merasa sudah mulai pagi sehingga karung tersebut Terdakwa letakkan di belakang Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok sehingga Terdakwa dapat keluar dari Gudang PT. INDOCAFCO, setelah berada diluar pagar tembok PT. INDOCAFCO, dari 2 (dua) karung yang berisi biji kopi kering tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg kemudian Terdakwa membawa karung tersebut dengan cara memikulnya menuju ke pinggir jalan. Setelah Terdakwa berada di pinggir jalan, Terdakwa memberhentikan seseorang yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 kg milik PT. INDOCAFCO tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg tersebut kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Munandar (Satpam/ Security PT. INDOCAFCO) melihat ada kawat pada pagar tembok yang kendor, rumput yang ada di luar pagar rusak dan ada 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering sudah berada di samping gudang selanjutnya setelah dilihat pada rekaman CCTV, terlihat Terdakwa yang telah masuk ke area Gudang PT. INDOCAFCO, setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian saksi Murahdiara Murhida (Kepala Gudang PT. INDOCAFCO) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wih Pesam;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Wih Pesam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg milik PT. INDOCAFCO di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Wih Pesam;

- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. INDOCAFCO, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syarifuddin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Gudang PT. Indocafco di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah timbul niat Terdakwa untuk mencuri biji kopi kering di Gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa berjalan menuju ke Gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di samping Gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa terlebih dahulu melihat situasi di sekitar Gudang PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa melepas kawat berduri pada pagar tembok Gudang PT. INDOCAFCO, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar tembok kemudian melompat masuk ke dalam area Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam area Gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa memeriksa situasi di sekitar Gudang PT. INDOCAFCO, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah depan / tempat penjemuran biji kopi kering, kemudian Terdakwa melihat sebuah karung yang berisi biji kopi kering milik PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa berusaha membawa karung yang berisi biji kopi kering tersebut dengan cara menyeret karung yang berisi biji kopi kering tersebut dengan kedua tangan Terdakwa namun karena terlalu berat Terdakwa tidak sanggup mengangkat karung yang berisi biji kopi kering tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi biji kopi kering di dalam karung tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang kemudian Terdakwa masukkan masing-masing biji kopi kering yang telah Terdakwa bagi tersebut ke dalam 3 (tiga) karung;
- Bahwa kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. INDOCAFCO selaku pemilik biji kopi kering tersebut, Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering ke dekat pagar kemudian Terdakwa melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, kemudian Terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering lainnya dengan cara mengangkat karung tersebut ke dekat pagar kemudian Terdakwa kembali melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, pada saat Terdakwa hendak mengambil karung yang berisi biji kopi kering yang ketiga, Terdakwa merasa sudah mulai pagi sehingga karung tersebut Terdakwa letakkan di belakang Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok sehingga Terdakwa dapat keluar dari Gudang PT. INDOCAFCO, setelah berada diluar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok PT. INDOCAFCO, dari 2 (dua) karung yang berisi biji kopi kering tersebut Terdakwa gubungkan menjadi 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg kemudian Terdakwa membawa karung tersebut dengan cara memikulnya menuju ke pinggir jalan. Setelah Terdakwa berada di pinggir jalan, Terdakwa memberhentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 kg milik PT. INDOCAFCO tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg tersebut kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Munandar (Satpam/ Security PT. INDOCAFCO) melihat ada kawat pada pagar tembok yang kendor, rumput yang ada di luar pagar rusak dan ada 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering sudah berada di samping gudang selanjutnya setelah dilihat pada rekaman CCTV, terlihat Terdakwa yang telah masuk ke area Gudang PT. INDOCAFCO, setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian saksi Murahdiara Murhida (Kepala Gudang PT. INDOCAFCO) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wih Pesam;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Wih Pesam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg milik PT. INDOCAFCO di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Wih Pesam;
- Bahwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat \pm 55 Kg yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. INDOCAFCO, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syarifuddin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murahdiara Murhida Bin Hidayat T. Yoga, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di tempat penjemuran di Gudang Kopi PT. Indo Cafco di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah biji kopi kering dalam bentuk asalan jenis Arabika milik PT. INDOCAFCO dengan berat sekitar 62 kilogram yang sebelumnya berada di dalam karung dengan berat 100 kg dan sisa yang ditinggalkan/ yang ditemukan seberat 38 kg;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Gudang PT. INDOCAFCO, Saksi bekerja di PT. INDOCAFCO sejak tanggal 02 Mei 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas Nomor : 2/PHL/V-1/2023 tanggal 02 Mei 2023;
- Bahwa sebelumnya biji kopi yang dicuri Terdakwa tersebut diletakkan di dalam karung di tempat penjemuran di Gudang Kopi PT. INDOCAFCO;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah bekerja sebagai Karyawan Gudang dan Satpam di PT. INDOCAFCO dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Saksi baru masuk menjadi Karyawan PT. INDOCAFCO sejak 02 Mei 2023;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya bertugas di Gudang kemudian karena sakit-sakitan kemudian dipindahkan ke bagian Satpam/ Security;
- Bahwa yang mengetahui adanya pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi Munandar (Satpam/ Security) PT. INDOCAFCO setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa adapun dari rekaman CCTV tersebut terlihat hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa bermula pada saat pergantian Petugas Satpam/ Security, Saksi Munandar melihat ada 1 (satu) karung berisi biji kopi kering yang berada di samping gudang. Kemudian karena penasaran akhir Saksi Munandar memeriksa di sekitar Gudang PT. INDOCAFCO, pada pagar tembok di samping Gudang PT. INDOCAFCO, Saksi Munandar melihat ada kawat yang kendor dan ada bekas pijakan rumput;
- Bahwa kemudian dilihat rekaman CCTV, pada rekaman CCTV sekitar pukul 05.00 WIB keadaan masih gelap, Terdakwa masuk dengan memanjat pagar samping gudang;
- Bahwa pada rekaman CCTV tersebut, Saksi melihat Terdakwa masuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gudang PT. INDOCAFCO dengan cara memanjat pagar tembok;

- Bahwa pagar tembok tersebut dapat dipanjat tanpa menggunakan alat karena tidak terlalu tinggi;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, Terdakwa lewat belakang gudang menuju ke tempat penjemuran biji kopi kering;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menarik/ menyeret salah satu karung yang berisi biji kopi kering dengan berat sekitar 100 (seratus) kg dari tempat penjemuran, namun karena terlalu berat, kopi tersebut kemudian dibagi Terdakwa ke dalam beberapa karung. Adapun setelah Terdakwa bagi, kemudian Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membawa karung melewati CCTV dengan cara dipikul menuju ke pagar samping gudang, selanjutnya Terdakwa melemparkan karung tersebut keluar pagar, kemudian Terdakwa keluar dengan memanjat pagar;
- Bahwa kemudian Saksi Munandar mengajak Saksi Septian (Satpam/ Security yang sebelumnya piket) untuk melapor ke sdr. Udin (Karyawan PT. INDOCAFCO), Saksi, sdr. Akmal (Kepala Gudang), sdr. Ramesh (Manager Pembelian), kemudian dilihat karung kopi yang ditemukan di samping belakang gudang, setelah dilihat dapat dipastikan karung berisi kopi kering tersebut adalah milik PT. INDOCAFCO, sebelumnya berada di tempat penjemuran biji kopi kering di depan gudang PT. INDOCAFCO namun isi/ beratnya sudah berkurang sebagian;
- Bahwa adapun setiap karung kopi milik PT. INDOCAFCO setelah dijemur biji kopi kering dalam bentuk asalan dimasukkan ke dalam karung dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram dan diletakkan di tempat penjemuran biji kopi kering di depan gudang;
- Bahwa PT. INDOCAFCO memperoleh biji kopi dengan cara membeli dari masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah bekerja sebagai Karyawan di PT. Indocafco, Terdakwa diberhentikan tahun 2022 karena terkait pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO;
- Bahwa setelah diperiksa di luar pagar tempat Terdakwa memanjat masuk dan keluar ditemukan 1 (satu) karung yang tertinggal yang sudah kosong;
- Bahwa area Gudang PT. INDOCAFCO dibatasi pagar di sekeliling area Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa Satpam/ Security yang bertugas di Pos Satpam/ Security pada saat pencurian tersebut adalah Saksi Septian Rizki dan Saksi Gupran Rosyadi yang saat itu berada di Pos Satpam/ Security;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO pada bulan Agustus 2022 dan diselesaikan dengan musyawarah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. INDOCAFCO mengalami kerugian sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Munandar Bin Muhammad, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Gudang Kopi PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah biji kopi kering dalam bentuk asalan jenis Arabika milik PT. INDOCAFCO;
- Bahwa di PT. INDOCAFCO, Saksi bekerja sebagai Security/ Satpam sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian biji kopi kering milik PT. INDOCAFCO karena Saksi melihat rekaman CCTV yang berada di dalam maupun di luar gudang PT. INDOCAFCO dan Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di PT. INDOCAFCO sebelumnya;
- Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar kemudian memasuki area gudang PT. INDOCAFCO, selanjutnya Terdakwa berjalan melewati belakang gudang menuju tempat penjemuran kopi;
- Bahwa tinggi pagar tersebut sekitar 1,5 meter, sehingga dapat dipanjat tanpa menggunakan alat;
- Bahwa satpam / security yang berjaga pada saat kejadian pencurian adalah Saksi Gufran Rosyadi dan sdr. Septian Rizki;
- Bahwa mulanya Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Gudang Kopi PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi masuk bekerja di Gudang PT. INDOCAFCO, pada saat hendak melakukan serah terima tugas dari piket malam ke piket pagi Saksi memeriksa di sekitar gudang lalu Saksi melihat ada kawat pagar yang kendur dan Saksi melihat rumput di luar pagar dalam keadaan rusak;
- Bahwa di samping gudang Saksi melihat / ditemukan 1 (satu) karung berisi biji kopi kering dengan berat sekitar 38 (tiga puluh delapan) kilogram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi datang ke PT. INDOCAFCO untuk melaksanakan tugas sebagai Satpat/ Security;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Septian untuk memeriksa di sekitar lokasi pagar, kemudian Saksi dan Saksi Septian balik ke pos jaga dan melapor ke Manager Pembelian, setelah itu bersama-sama melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi Gudang PT. INDOCAFCO, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) karung berisi biji kopi kering dengan berat sekitar 38 (tiga puluh delapan) kilogram di samping gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa pada rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 05.00 WIB keadaan masih gelap;
- Bahwa di dalam gudang PT. INDOCAFCO terdapat 2 (dua) rumah yang merupakan tempat tinggal karyawan PT. Indo Cafco, sehari hari karyawan PT. INDOCAFCO tinggal dan menginap di rumah tersebut;
- Bahwa area Gudang PT. INDOCAFCO dibatasi pagar di sekeliling area Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO pada bulan Agustus 2022 dan diselesaikan dengan musyawarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. INDOCAFCO mengalami kerugian sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Septian Rizki Bin Said, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Gudang Kopi PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi selaku Satpam/ Security yang melakukan piket / penjagaan di dalam Pos bersama dengan Saksi Gupran Rosyadi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah biji kopi kering dalam bentuk asalan jenis Arabika milik PT. INDOCAFCO dengan berat sekitar 62 kilogram yang sebelumnya di dalam karung dengan berat 100 kg dan sisa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan/ yang ditemukan dalam karung di samping gudang seberat 38 kg;

- Bahwa Saksi merupakan Security/ Satpam PT. INDOCAFCO sejak tanggal 13 September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menggantikan Terdakwa sebagai Security/ Satpam PT. INDOCAFCO setelah Terdakwa diberhentikan, sehingga Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian biji kopi kering milik PT. INDOCAFCO dari rekaman CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar kawat kemudian memasuki area gudang PT. Indo Cafco, selanjutnya Terdakwa berjalan melewati belakang gudang menuju tempat penjemuran kopi;
- Bahwa dari CCTV hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya biji kopi tersebut diletakkan di dalam karung di tempat penjemuran;
- Bahwa di tempat penjemuran tersebut terdapat beberapa karung yang masing-masing karung berisi sekitar 100 kg;
- Bahwa satpam / security yang berjaga pada saat itu adalah Saksi dan Saksi Gupran Rosyadi;
- Bahwa mulanya Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut saat pergantian tugas piket dari Saksi Munandar yang melihat adanya kawat pagar yang kendor dan bekas pijakan rumput di dekat pagar serta ditemukan sisa kopi di samping gudang;
- Bahwa pada rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 05.00 WIB keadaan masih gelap;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi dan Saksi Gupran Rosyadi yang bertugas sebagai Satpam/ Security yang melakukan piket / penjagaan di dalam Pos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Gupran Rosyadi Bin Hubri, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Gudang Kopi PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi selaku Satpam/ Security yang melakukan piket / penjagaan di dalam Pos bersama dengan Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian Rizki;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah biji kopi kering dalam bentuk asalan jenis Arabika milik PT. INDOCAFCO dengan berat sekitar 62 kilogram yang sebelumnya di dalam karung dengan berat 100 kg dan sisa yang ditinggalkan/ yang ditemukan dalam karung di samping gudang seberat 38 kg;
- Bahwa Saksi merupakan Security/ Satpam PT. INDOCAFCO sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian biji kopi kering milik PT. INDOCAFCO dari informasi Karyawan PT. INDOCAFCO;
- Bahwa dari informasi tersebut, Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar kawat kemudian memasuki area gudang PT. INDOCAFCO, selanjutnya Terdakwa berjalan melewati belakang gudang menuju tempat penjemuran kopi;
- Bahwa sebelumnya biji kopi tersebut diletakkan di dalam karung di tempat penjemuran;
- Bahwa di tempat penjemuran tersebut terdapat beberapa karung yang masing-masing karung berisi sekitar 100 kg;
- Bahwa satpam / security yang berjaga pada saat kejadian adalah Saksi dan Saksi Septian Rizki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 05.00 WIB keadaan masih gelap;
- Bahwa kemudian Saksi Murahdiara Murhida melapor ke Polsek Wih Pesam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Gudang Kopi PT. INDOCAFCO yang terletak di Dusun Uning Gelime, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat lebih kurang 55 (lima puluh lima) kg milik PT. INDOCAFCO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Karyawan Gudang dan Satpam di PT. INDOCAFCO dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, pada bulan Agustus 2022 Terdakwa diberhentikan karena melakukan pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencurian tersebut, Terdakwa tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian karena ada perdamaian, Terdakwa ada membayar ganti kerugian sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, Terdakwa terbangun, timbul niat Terdakwa melakukan pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke Gudang PT. INDOCAFCO di di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Gudang PT. INDOCAFCO sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di luar pagar di samping Gudang PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa memantau situasi lalu Terdakwa melepas kawat berduri yang ada pada pagar;
- Bahwa kemudian untuk masuk ke lokasi gudang PT. INDOCAFCO Terdakwa memanjat pagar tembok PT. INDOCAFCO dan melompat masuk ke dalam area Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa Terdakwa memanjat pagar gudang PT. INDOCAFCO tidak menggunakan alat, tinggi pagar sekira 1,5 meter sehingga Terdakwa dapat memanjat pagar tersebut tanpa menggunakan alat;
- Bahwa setelah berada di area Gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa melihat situasi di sekitar gudang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat penjemuran kopi di halaman depan;
- Bahwa di tempat penjemuran kopi tersebut, Terdakwa melihat beberapa karung berisi biji kopi kering, kemudian Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah karung berisi biji kopi kering dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram dengan cara menyeret karung tersebut, karena berat dan tidak dapat Terdakwa seret, kemudian Terdakwa membagi biji kopi kering di dalam karung tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 3 (tiga) karung yang Terdakwa peroleh di tempat penjemuran kopi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering ke dekat pagar kemudian Terdakwa melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, kemudian Terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering lainnya dengan cara mengangkat karung tersebut ke dekat pagar kemudian Terdakwa kembali melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil karung yang berisi biji kopi kering yang ketiga, Terdakwa merasa sudah mulai pagi sehingga karung tersebut Terdakwa letakkan di samping Gudang PT. INDOCAFCO;
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok sehingga Terdakwa dapat keluar dari gudang PT. INDOCAFCO;
 - Bahwa setelah Terdakwa berada diluar pagar tembok PT. INDOCAFCO, dari 2 (dua) karung yang berisi biji kopi kering tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram, kemudian Terdakwa membawa karung tersebut dengan cara memikulnya menuju ke pinggir jalan;
 - Bahwa setelah Terdakwa berada di pinggir jalan, Terdakwa memberhentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat sekira 55 (lima puluh lima) kilogram milik PT. INDOCAFCO tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat 55 (lima puluh lima) kilogram tersebut kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Wih Pesam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat 55 (lima puluh lima) kilogram PT. INDOCAFCO di samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemungkinan berat biji kopi kering yang dicuri Terdakwa 68 (enam puluh delapan) kilogram sebagaimana keterangan pihak PT. INDOCAFCO, berat 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat 55 (lima puluh lima) kilogram karena ada biji kopi kering yang tercecer pada saat Terdakwa membagi biji kopi kering tersebut kemudian memasukkannya ke dalam 3 (tiga) karung dan tercecer pada saat Terdakwa menggabungkan biji kopi kering tersebut;
 - Bahwa biji kopi kering yang Terdakwa curi dari PT. INDOCAFCO tersebut belum ada yang Terdakwa jual;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang sedang kuliah;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat lebih kurang 55 (lima puluh lima) kilogram;
terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah terbangun, timbul niat Terdakwa melakukan pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, oleh karena jarak rumah Terdakwa dengan gudang PT. INDOCAFCO hanya sekira 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di luar pagar di samping Gudang PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa memantau situasi, ketika dirasa situasi sudah aman, lalu Terdakwa melepas kawat berduri yang ada pada pagar;
 - Bahwa kemudian untuk masuk ke lokasi gudang PT. INDOCAFCO Terdakwa memanjat pagar tembok PT. INDOCAFCO dan melompat masuk ke dalam area Gudang PT. INDOCAFCO. Oleh karena tinggi pagar sekira 1,5 meter sehingga Terdakwa dapat memanjat pagar tersebut tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa adapun setelah berada di dalam area gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa melihat situasi di sekitar gudang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat penjemuran kopi di halaman depan;
 - Bahwa di tempat penjemuran kopi tersebut, Terdakwa melihat beberapa karung berisi biji kopi kering, kemudian Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah karung berisi biji kopi kering dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram dengan cara menyeret karung tersebut, karena berat dan tidak dapat Terdakwa seret, kemudian Terdakwa membagi biji kopi kering di dalam karung tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 3 (tiga) karung yang Terdakwa peroleh di tempat penjemuran kopi tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering ke dekat pagar kemudian Terdakwa melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, kemudian Terdakwa kembali mengangkat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karung yang berisi biji kopi kering lainnya dengan cara mengangkat karung tersebut ke dekat pagar kemudian Terdakwa kembali melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil karung yang berisi biji kopi kering yang ketiga, Terdakwa merasa sudah mulai pagi sehingga karung tersebut Terdakwa letakkan di samping Gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok sehingga Terdakwa dapat keluar dari gudang PT. INDOCAFCO;
- Bahwa setelah Terdakwa berada diluar pagar tembok PT. INDOCAFCO, dari 2 (dua) karung yang berisi biji kopi kering tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram, kemudian Terdakwa membawa karung tersebut dengan cara memikulnya menuju ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di pinggir jalan, Terdakwa memberhentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat sekira 55 (lima puluh lima) kilogram milik PT. INDOCAFCO tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat 55 (lima puluh lima) kilogram tersebut kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB di gudang kopi PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Septian Rizki masuk bekerja di Gudang PT. INDOCAFCO, pada saat hendak melakukan serah terima tugas dari piket malam ke piket pagi Saksi Septian Rizki memeriksa di sekitar gudang lalu Saksi melihat ada kawat pagar yang kendor dan Saksi melihat rumput di luar pagar dalam keadaan rusak;
- Bahwa di samping gudang Saksi Septian Rizki melihat 1 (satu) karung berisi biji kopi kering dengan berat sekitar 38 (tiga puluh delapan) kilogram yang tercecer;
- Bahwa kemudian Saksi Septian Rizki memanggil Saksi Gupran Rosyadi untuk memeriksa di sekitar lokasi pagar, kemudian Saksi Septian Rizki dan Saksi Gupran kembali ke pos jaga dan melapor ke Manager Pembelian, setelah itu bersama-sama melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi gudang PT. INDOCAFCO dan memeriksa CCTV hingga ditemukan kalau yang melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat sekira 55 (lima puluh lima) kilogram adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. INDOCAFCO mengalami kerugian sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Murahdiara Murhida melapor ke Polsek Wih Pesam, hingga kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Wih Pesam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat 55 (lima puluh lima) kilogram PT. INDOCAFCO di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO pada bulan Agustus 2022 dan diselesaikan dengan musyawarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIB, Terdakwa Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah terbangun, timbul niat Terdakwa melakukan pencurian biji kopi kering di PT. INDOCAFCO karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke gudang PT. INDOCAFCO di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, oleh karena jarak rumah Terdakwa dengan gudang PT. INDOCAFCO hanya sekira 1 (satu) kilometer;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di luar pagar di samping Gudang PT. INDOCAFCO, kemudian Terdakwa memantau situasi, ketika dirasa situasi sudah aman, lalu Terdakwa melepas kawat berduri yang ada pada pagar. Adapun kemudian untuk masuk ke lokasi gudang PT. INDOCAFCO Terdakwa memanjat pagar tembok PT. INDOCAFCO dan melompat masuk ke dalam area Gudang PT. INDOCAFCO. Oleh karena tinggi pagar sekira 1,5 meter sehingga Terdakwa dapat memanjat pagar tersebut tanpa menggunakan alat. Bahwa setelah berada di dalam area gudang PT. INDOCAFCO, Terdakwa melihat situasi di sekitar gudang, selanjutnya Terdakwa berjalan ke tempat penjemuran kopi di halaman depan;

Menimbang, bahwa di tempat penjemuran kopi tersebut, Terdakwa melihat beberapa karung berisi biji kopi kering, kemudian Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah karung berisi biji kopi kering dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram dengan cara menyeret karung tersebut, karena berat dan tidak dapat Terdakwa seret, kemudian Terdakwa membagi biji kopi kering di dalam karung tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam 3 (tiga) karung yang Terdakwa peroleh di tempat penjemuran kopi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering ke dekat pagar kemudian Terdakwa melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok, kemudian Terdakwa kembali mengangkat 1 (satu) karung yang berisi biji kopi kering lainnya dengan cara mengangkat karung tersebut ke dekat pagar kemudian Terdakwa kembali melemparkan karung tersebut sampai ke luar pagar tembok. Adapun pada saat Terdakwa hendak mengambil karung yang berisi biji kopi kering yang ketiga, Terdakwa merasa sudah mulai pagi sehingga karung tersebut Terdakwa letakkan di samping Gudang PT. INDOCAFCO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok sehingga Terdakwa dapat keluar dari gudang PT. INDOCAFCO. Setelah Terdakwa berada diluar pagar tembok PT. INDOCAFCO, dari 2 (dua) karung yang berisi biji kopi kering tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram, kemudian Terdakwa membawa karung tersebut dengan cara memikulnya menuju ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di pinggir jalan, Terdakwa memberhentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat sekira 55 (lima puluh lima) kilogram milik PT. INDOCAFCO tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Setelah berada di rumah Terdakwa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering seberat 55 (lima puluh lima) kilogram tersebut kemudian Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang berupa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram yang diambilnya dari tempat semula yaitu di dalam gudang penjemuran PT. INDOCAFCO lalu kemudian oleh Terdakwa dibawanya ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram akhirnya berpindah tempat dan lepas dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pemiliknya yang sah yakni PT. INDOCAFCO yang dalam hal ini diwakili oleh Murahdiara Murhida Bin Hidayat T. Yoga selaku Kepala Gudang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang berupa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram, oleh karena barang-barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh PT. INDOCAFCO atas kehilangan barang tersebut, sehingga Majelis menilai yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambilnya dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, serta tanpa adanya izin dari PT. INDOCAFCO, sehingga bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram dilakukan oleh Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sehingga dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah benar dilakukan pada waktu malam hari, yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah perkarangan tertutup, Majelis Hakim menilai bahwa benar kalau tempat tersebut adalah tergolong suatu bangunan yang tertutup oleh karena terdapat pagar yang tertutup, sehingga menjadi terbatas bagi orang tertentu untuk masuk ke dalamnya, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram, yang didahului dengan tindakan merusak dan melepaskan kawat berduri yang ada pada pagar, lalu kemudian memanjat pagar dengan tinggi sekira 1,5 meter, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur melakukan pengambilan barang yang didahului dengan cara merusak dan memanjat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram, berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari PT. INDOCAFCO yang dalam hal ini diwakili oleh Murahdiara Murhida Bin Hidayat T. Yoga selaku Kepala Gudang PT. INDOCAFCO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. INDOCAFCO melalui Saksi Murahdiara Murhida Bin Hidayat T. Yoga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada Kabupaten Bener Meriah;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. INDOCAFCO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat ini memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya oleh karena terpaksa akibat kesulitan ekonomi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tgk Fachri Bin Tgk Haris Fadillah** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung berisikan biji kopi kering sekira kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram;

dikembalikan kepada PT. INDOCAFCO melalui Saksi Murahdiara Murhida Bin Hidayat T. Yoga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)